

BAGI KORBAN BENCANA – BANTUAN SOSIAL
2013

PERMENSOS NO. 07, BN 2013/ NO. 635 : 5 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu disusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria. Sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana diperlukan adanya bantuan sosial bagi korban bencana. Ketentuan mengenai bantuan sosial sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004 diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; KEPPRES No. 84/P Tahun 2009; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERPRES No. 59 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENSOS No. 129/HUK/2008; KEPMENSOS No. 80/HUK/2010; PERMENSOS No. 86/HUK/2010; PERMENSOS No. 128 Tahun 2011; PMK No. 81/PMK.05/2012.
 - Peraturan Menteri Sosial ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan langsung bahan bangunan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 April 2013